

## APAKAH MEREKA BEKERJA? STUDI REALITAS OBJEKTIF AKTIVITAS MENGEMIS DI TULUNGAGUNG

**Prasetyo Adi Nugroho<sup>1</sup>, Nindya Nurdianasari<sup>2</sup>, Hari Satrijono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>PGMI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

<sup>2,3</sup>PGSD, Universitas Jember

e-mail: prasetyoadinugroho1993@gmail.com

### ABSTRACT

This study aims to analyze people's perceptions regarding the act of begging as a work activity, so that the status of the existence of begging activities can be obtained. This study uses a qualitative research design. The research was conducted in Tulungagung from January 2020 to January 2021. The research subjects were 10 people who had experience interacting with beggars. Collecting data using thematic interviews as an approach. The results of the study showed that the respondents dominantly made the perception that the activity of begging was a work activity. This is indicated by the informant's findings that 1) beggars seek a certain income; 2) begging is considered the easiest alternative to earn money; 3) beggars are considered lazy to work in the formal realm. The perception of begging as a work activity is driven by the perception that beggars apply an attempt to lie by displaying a symbol of poverty to obtain maximum income. So that begging is placed in a fair status with consideration, beggars are individuals who are lazy to work and beggars are parents and people with physical disabilities. Taking into account the existence of prevailing norms, the informants placed the activity of begging as a work activity in a pathological position and had implications for the rejection of the existence of begging activities. Rejection is represented by a response negligence acts as a cultural treatment and arrests, coaching, and repatriation of perpetrators are carried out as institutional treatment.

**Keywords:** *beggar, negligent, institutional treatment*

Received: 14 April 2022

Accepted: 12 Mei 2022

Published: 22 Juni 2022

### PENDAHULUAN

Realitas objektif dan realitas subjektif merupakan komponen pembentuk realitas atau kenyataan murni. Realitas objektif berkaitan dengan persepsi dan tindakan sebagai respon atas fenomena tampak mata. Sedangkan realitas subjektif berkaitan dengan fenomena tampak mata yang didorong oleh persepsi pelaku atas tindakannya (Berger & Luckmann, 2013). Studi realitas objektif pada aktivitas mengemis di Tulungagung berfokus pada upaya penggalan persepsi dan respon individu non pengemis terhadap pelaku pengemisan. Mempertimbangkan hasil

studi pendahuluan bahwa pengemis di Tulungagung membentuk persepsi tindakan mengemis sebagai aktivitas bekerja. Meskipun situasi *pandemic* berimplikasi pada aktivitas individu yang berorientasi pada *platform* digital (Azis et al., 2021), namun pada aktivitas mengemis tidak terindikasi terjadi peralihan menuju basis digital. Pada posisi ini teridentifikasi bahwa mengemis sebagai aktivitas bekerja berada pada posisi realitas subjektif. Untuk itu dilakukan studi realitas objektif untuk meninjau kualitas atas kenyataan murni mengemis sebagai aktivitas bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Tulungagung yang tidak terjadi perubahan signifikan.

Tabel 1.

Jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial di Tulungagung

Indikator	Tahun	Tahun
	2016	2017
Anak Balita terlantar	87	87
Anak terlantar	323	323
Anak Jalanan	6	6
Pengemis	32	32
Gelandangan	13	13
Keluarga Fakir Miskin	-	-
Keluarga bermasalah sosial Psikologis	60	60

Data di atas menunjukkan tidak terjadi perubahan pada jumlah aktivitas mengemis dan masalah kesejahteraan sosial potensial yang mendorong aktivitas mengemis (Prihatini, 2013). Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, menunjukkan jumlah terpenuhi haknya pada pihak-pihak menyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi, 1) Penyandang disabilitas terlantar 97% dari 100%; 2) Anak terlantar 98% dari 100%; 3) Lanjut usia terlantar 98% dari 100%; 4) pengemis 0% dari 100%. Merujuk UU nomor 12 tahun 1950, pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perawatan dan pendidikan bagi gelandangan dan pengemis. Sehingga terjadi penurunan jumlah masalah kesejahteraan sosial.

Aktivitas mengemis di Tulungagung tidak terpengaruh oleh pembatasan kegiatan masyarakat akibat COVID 19. Padahal implikasi situasi *pandemic* COVID 19 adalah perubahan orientasi aktivitas individu ke *platform* digital, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum dan pendidikan (Azis et al., 2021). Berbanding terbalik dengan aktivitas mengemis di Tulungagung, dimana tidak terjadi penurunan aktivitas mengemis. Situasi ini didukung oleh temuan penanganan terhadap pelaku aktivitas mengemis dan gelandangan di Tulungagung, yaitu dinilai kurang efektif, karena setelah proses penertiban, pendataan, pembinaan dan pemulangan ke tempat tinggal asal pengemis, ternyata mereka kembali lagi mengemis dan menggelandang (Sari & Bakar, 2020).

Studi pendahuluan terkait aktivitas mengemis dilakukan di Pasar Sore dan perempatan jalan Tulungagung serta tempat ramai lainnya, dengan mempertimbangkan tingginya frekuensi aktivitas masyarakat. Peneliti berusaha mewawancarai 9 orang terkait alasan mereka mengemis. Mereka terdiri atas 3 orang pengemis perempuan, 2 pengemis anak, 2 pengemis paruh baya, 1 pengemis remaja, 1 pengemis usia produktif tapi cacat kaki. *Pertama*, 3 orang pengemis perempuan paruh baya menampilkan wajah memelas dan baju lusuh. 1 diantaranya mengemis di sekitar mesin ATM, pengemis tersebut tidak bersedia menjawab pertanyaan peneliti namun terlihat ia mengenakan gelang emas. 2 pengemis paruh baya lainnya melakukan aktivitas mengemis bersama didekat pintu gerbang sebuah kampus. Mereka mengaku mengemis untuk mendapatkan uang dan bisa membeli makan.

*Kedua*, Pengemis anak di sekitar warung makan bernama Rizki dan satu lagi tidak menyebutkan nama. Alasan Rizki mengemis adalah karena 1) disuruh ayahnya yang tidak bekerja; 2) takut dimarahi oleh ayahnya jika tidak mengemis. Sedangkan pengemis anak yang tidak menyebutkan nama menungkapkan bahwa uang dari hasil mengemis akan ia gunakan untuk membeli keperluan sekolah. *Ketiga*, 2 orang pengemis paruh baya yang tidak menyebutkan nama mengaku melakukan aktivitas mengemis karena tidak ada pekerjaan. *Keempat*, 1 orang pengemis usia remaja tidak menyebutkan nama terlihat membuang uang pemberian dari penderma. Ia mengaku kesal karena diberi uang Rp. 600,- menurutnya uang itu tidak cukup. *Kelima*, 1 orang cacat kaki melakukan aktivitas mengemis di perempatan jalan. Ia berpindah tempat menggunakan sepeda roda tiga yang dimodifikasi agar bisa dikayuh menggunakan tangan. Ia mengaku tidak bisa bekerja karena cacat pada kakinya. Yang ia bisa hanya mengandalkan belas kasihan orang lain.

Pelaku pengemisan menempatkan aktivitas mengemis sebagai langkah strategis mendapatkan uang, karena mereka tidak mendapatkan atau tidak bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Pada posisi ini, pelaku membuat persepsi bahwa mengemis adalah aktivitas untuk mendapatkan uang, sebagai alternatif bekerja pada bidang tertentu. Mengemis menjadi ide yang diamini sebagai langkah strategis bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya untuk mengakses aspek ekonomi dalam kehidupan sosial (Ahmad, 2010). Mengemis sebagai aktivitas bekerja merupakan ide yang dianut oleh pelaku pengemisan (Ahmad, 2010; Desriyanti, 2007; Setyaningrum, 2014; Sridiyatmika, 2018; Yuniarti, 2013; Yuniarti, 2013), bahkan aktivitas mengemis diidentifikasi sebagai aktivitas profesional, karena terdapat manajemen pengemisan berkelompok meliputi pemilihan lokasi, jam kerja, bagi hasil dan otoritas pengamanan wilayah (Ahmad, 2010; Sridiyatmika, 2018). Adanya fenomena aktivitas mengemis sebagai aktivitas profesional (Setyaningrum, 2014) didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya ide bahwa mengemis adalah gerakan protes terkait sikap abai pemerintah terhadap masyarakat miskin. *Kedua*, ide menyelamatkan orang kaya dari ketidakberkahan harta. *Ketiga*, ide bahwa mengemis lebih mulia daripada maling (Ahmad, 2010; Sridiyatmika, 2018).

Ide mengemis sebagai pekerjaan diidentifikasi sebagai konsekuensi atas perubahan alam berpikir pelaku pengemisan. Motif utama tindakan mengemis adalah untuk mendapatkan uang (Ulum et al., 2019). Berdasarkan pengamatan Ulum et al. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat pengemis bernama Kasmi (63 tahun), memiliki aset rumah sederhana dilengkapi antena parabola dan satu unit motor vario tahun 2010. Disamping itu Kasmi (63 tahun) mempunyai anak yang ikut melakukan aktivitas mengemis. Pelaku tindakan mengemis enggan meninggalkan aktivitas mengemis karena mempertimbangkan prospek pendapatan ekonomi yang signifikan dan berbanding lurus dengan rendahnya tingkat usaha, disamping faktor keterbatasan sumber daya. Langkah strategis lain untuk meningkatkan pendapatan adalah mengembangkan skill komunikasi interpersonal dan menampilkan simbol kemiskinan (Rahmalia & Zulyadi, 2019). Meskipun aktivitas mengemis dimaknai sebagai pekerjaan dan mampu mencukupi kebutuhan fisiologis, konflik keluarga kerap terjadi dalam komunitas pengemis karena pembagian tugas rumah tangga yang kurang relevan (Hanifa, 2019).

Fenomena pengemis di Tulungagung dan perkembangan ide tindakan pengemisan dari pelaku menimbulkan realitas subjektif yaitu sebuah pekerjaan. Merujuk Bourdieu, kehidupan sosial menghasilkan dan dihasilkan oleh habitus (dalam Ritzer & Goodman, 2011). Habitus menyediakan prinsip-prinsip yang akan memberikan aktor sebuah pilihan dan memilih strategi yang akan digunakan dalam kehidupan sosial. Pilihan yang dimaksud meliputi sejumlah lingkungan semi-otonom seperti kesenian, keagamaan, dan ekonomi yang semuanya dengan logika membangkitkan keyakinan di kalangan aktor mengenai sesuatu yang dipertaruhkan dalam lingkungan (Ritzer & Goodman, 2011). Merujuk beberapa peraturan diantaranya, 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007; 2) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7; dan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980. Mengindikasikan bahwa aktivitas mengemis secara normatif dilarang berbagai pihak. Karena dianggap kontra produktif dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Ulum et al., 2019). Melihat hal ini, aktivitas mengemis dinilai belum berada pada posisi realitas atau kenyataan murni.

Mempertimbangkan Berger & Luckmann (2013), persepsi pelaku terkait aktivitas mengemis sebagai tindakan bekerja termasuk kategori realitas subjektif. Untuk sampai pada realitas murni, Berger & Luckmann (2013) mengkonsepsikan realitas atau kenyataan sebagai satu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan manusia serta dipelihara sebagai sesuatu yang nyata oleh pikiran dan tindakan tersebut. Secara terus menerus realitas dibentuk oleh persepsi dan tindakan yang dilakukan manusia sebagai pelaku dan dipelihara eksistensinya oleh manusia lain melalui persepsi dan tindakannya terhadap persepsi dan tindakan yang dilakukan pelaku. Sebagaimana ungkapan Berger & Luckmann (2013) realitas atau kenyataan adalah "...kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui memiliki keberadaan...." Pendapat ini menempatkan konsep "kita" sebagai elemen yang berperan untuk melegitimasi keberadaan suatu realitas. Upaya

melegitimasi sesuatu memerlukan pengetahuan sebagai perangkat yang menunjukkan kepastian bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik.

Temuan di Tulungagung dan penelitian sebelumnya memaparkan realitas subjektif berupa ide pengemis terkait aktivitasnya sebagai pekerjaan. Hal ini berimplikasi pada dukungan individu dan kelompok pengemis untuk bertahan pada posisi mengemis sebagai bekerja. Selain itu, juga terdapat transfer nilai pada generasi selanjutnya terkait aktivitas mengemis yang berimplikasi pada adanya regenerasi pelaku pengemisan (Desriyanti, 2007; Prihatini, 2013; & Sridiyatmika, 2018). Untuk itu, diperlukan investigasi ide subjektif masyarakat terhadap tindakan pengemisan sehingga dapat menggambarkan posisi konsep “pekerjaan mengemis” dalam struktur sosial. Investigasi ide subjektif masyarakat menempatkan penelitian ini pada studi realitas objektif aktivitas mengemis di Tulungagung. Fokus penelitian ini adalah pada upaya penggalan persepsi dan respon individu non pengemis terhadap pelaku pengemisan dengan mempertanyakan “apakah mengemis tergolong aktivitas bekerja?” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap aktivitas mengemis sebagai tindakan bekerja, sehingga penelitian ini dapat meninjau kualitas atas kenyataan murni mengemis sebagai aktivitas bekerja.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Tulungagung sejak Januari tahun 2020 sampai Januari 2021. Subjek penelitian adalah individu berjumlah 10 orang yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan pengemis di Tulungagung. Narasumber tersebut adalah NI (27 tahun), KK (25 tahun), RM (tidak menyebutkan umur), HB (25 tahun), ZM (23 tahun), IMA (23 tahun), FA (24 tahun), AD (26 tahun), NK (58 tahun), SL (29 tahun). Peneliti menempatkan diri sebagai instrumen kunci dalam hal pemilihan subjek penelitian. Pada posisi lain peneliti menempatkan pedoman wawancara sebagai instrumen pelengkap. Pertanyaan kunci pada pedoman wawancara adalah menanyakan terkait persepsi narasumber terhadap aktivitas mengemis apakah termasuk kegiatan bekerja dan persepsi narasumber terkait motif pengemis melakukan tindakan mengemis.

Prosedur pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan di sekitar Pasar Sore Tulungagung untuk menemukan narasumber yang telah berinteraksi dengan pengemis. Setelah menemukan narasumber peneliti menggunakan tematik *interview* sebagai pendekatan dalam mengumpulkan informasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan persepsi narasumber dan pencatatan kejadian di lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari literatur yang relevan dengan temuan penelitian. Studi pustaka dilaksanakan sejak peneliti melakukan studi pendahuluan.

Teknik analisis data menggunakan langkah analisis Miles & Huberman (2005) meliputi koleksi data; reduksi data; penyajian; dan klarifikasi data; penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Pada dasarnya pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian, namun terus berkembang dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mencari data baru dan memperdalam penelitian pada proses verifikasi. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber, peningkatan ketekunan, serta pengembangan sensitifitas peneliti. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan status aktivitas mengemis adalah pekerjaan dengan membandingkan beberapa pernyataan narasumber non pengemis, catatan lapangan terkait respon narasumber nonpengemis menanggapi aktivitas mengemis. Peningkatan ketekunan peneliti dan pengembangan sensitifitas peneliti dilakukan untuk menemukan penilaian narasumber non pengemis terkait aktivitas mengemis sebagai pekerjaan atau bukan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas objektif aktivitas mengemis diperoleh dari persepsi narasumber atas pengalamannya dalam merespon aktivitas mengemis di Tulungagung. Respon narasumber bisa berupa 1) memberikan uang atau aspek ekonomi kepada pengemis; 2) narasumber yang enggan memberi aspek ekonomi; dan 3) narasumber yang tidak merespon keberadaan pengemis. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh catatan yang merepresentasikan struktur mental atau sistem kognitif yang digunakan untuk menempatkan pengemis sebagai objek. Mempertimbangkan konsepsi habitus Bourdieau dimana struktur mental atau sistem kognitif berimplikasi pada pembentukan kehidupan sosial (dalam Ritzer & Goodman, 2011). Habitus dibentuk secara aktif oleh dunia sosio kultural dan sebaliknya struktur mental membentuk dunia sosio kultural. Sehingga realitas terbentuk atas opsi-opsi yang disediakan dunia sosio kultural. Berikut ini paparan persepsi narasumber sebagai dunia sosio-kultural terhadap tindakan pengemisan.

Tabel 2.

Persepsi Narasumber terhadap Aktivitas Mengemis	
Persepsi Dunia Sosio-Kultural	Hasil Persentase %
Pengemis Berbohong	30 %
Mengemis adalah Pekerjaan	50 %
Mengemis sebagai kewajaran	20 %
Total	100 %

*Pertama*, mengemis dianggap oleh sebagian besar narasumber sebagai sebuah pekerjaan. Tabel di atas menunjukkan 50 persen narasumber membentuk persepsi bahwa aktivitas mengemis adalah aktivitas bekerja, dengan demikian aktivitas mengemis bukan sebagai tanda kemiskinan. Narasumber yang membentuk persepsi aktivitas mengemis sebagai aktivitas bekerja adalah HB (25 tahun), ZM (23 tahun), IMA (23 tahun), FA (25 tahun), NK (tahun 58 tahun). Narasumber tersebut berinteraksi dengan pengemis anak dan pengemis usia muda. Persepsi yang

dibentuk adalah pengemis malas bekerja pada ranah formal dan memilih opsi mengemis sebagai alternatif memperoleh pendapatan.

HB (25 tahun) memberikan argumen terkait pengemis anak yang ia temui sebagai aktivitas bekerja. HB mengungkapkan pelaku tindakan mengemis memang menghendaki mencari pendapatan dari mengemis. Terlepas dari stigma apakah orang tua menghendaki atau anak-anak tersebut yang menghendaki tindakan mengemis untuk memperoleh pendapatan, berdasarkan kacamata HB kedua belah pihak menyetujui atau menerima opsi aktivitas mengemis dapat memperoleh pendapatan. Begitu pula persepsi ZM (23 tahun) menanggapi adanya pengemis anak bernama Rizki, dimana pengemis tersebut sedang bekerja menggantikan ayahnya yang tidak bekerja dan sedang berada dirumah. Dari sudut pandang yang sama, IMA (23 tahun) memandang fenomena banyak orang melakukan aktivitas mengemis karena mereka malas bekerja dimana pelaku tindakan pengemisan enggan melakukan upaya mengerjakan sesuatu pada ranah yang bersifat normatif.

Pada posisi lain, seorang mahasiswa bernama FA (25 tahun) mengatakan bahwa pelaku pengemis menghendaki perolehan nominal tertentu ketika tengah melakukan aktivitas mengemis. Persepsi FA adalah pengemis tersebut menghendaki pendapatan yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Persepsi ini muncul karena FA mengalami interaksi tidak baik dengan pengemis. Interaksi tersebut berupa respon pengemis membuang uang pemberian FA yang berjumlah Rp. 600,- sehingga FA mengungkapkan fenomena tersebut sebagai ekspresi orang bekerja yang tidak memenuhi target. Begitu pula NK (58 tahun), ia melarang anggota keluarganya memberikan uang kepada pengemis perempuan paruh baya. NK mengungkapkan bahwa pengemis tersebut tidak miskin, melainkan bekerja. Sehingga, dengan tidak memberikan uang kepada pengemis dapat menjadi *treatment* agar pengemis tersebut tidak memperoleh aspek positif dari tindakannya. NK berharap, jika *treatment* tersebut bisa dilakukan oleh semua orang maka jumlah pengemis akan mengalami penurunan karena beralih profesi.

*Kedua*, tindakan mengemis dinilai sebagai sebuah upaya membohongi orang lain terkait karakteristik kemiskinan yang melekat pada tubuh pelaku. Hal ini ditunjukkan dengan persentase 30 persen narasumber mengungkapkan bahwa aktivitas mengemis adalah aktivitas membohongi orang lain. NI (26 tahun) mengungkapkan pengalamannya berinteraksi dengan pengemis di area sekitar kampus. NI menceritakan bahwa ia melihat pelaku pengemisan mengenakan gelang emas yang menandakan bahwa pengemis tersebut tidak berada pada keadaan miskin, sehingga NI membuat keputusan bahwa pengemis tidak perlu diberi uang. Pada pengalaman lain, KK (25 tahun) menceritakan seorang pengemis di Pujasera Pasar Sore Tulungagung. KK mendapati seorang pengemis menghampirinya dua kali dengan dengan mengenakan pakaian yang berbeda.

Tindakan berbohong dengan menampilkan tanda kemiskinan juga diungkapkan oleh RM (48 tahun). Seorang tukang tambal ban di depan gerbang barat kampus Negeri bernama RM menceritakan bagaimana dua orang pengemis perempuan paruh baya melakukan tindakan pengemisan. 1) dua pengemis berangkat pagi

diantar oleh seseorang menggunakan motor; 2) dua pengemis duduk di depan gerbang area mobilitas mahasiswa; 3) dua pengemis menggunakan wajah melas untuk menarik simpati dan empati calon derma; 4) dua pengemis membeli makan siang di warung sekitar kampus; 5) dua pengemis melakukan tindakan pengemisan hingga di jemput seseorang menggunakan kendaraan bermotor. RM mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan,

*"iku asline gak wong mlarat, wong yo numpak sepedah montor, lek awan iso tuku mangan, lawuh iwak pitek yoan. Lha mahasiswa seng ngekeki duwit sewu-rong ewu mangane opo, lak ngirit. Lek aku mas, luwih apik nambal ban ae, teko keringet dewe, gak mbujuki wong."*

RM mengungkapkan bahwa pengemis tersebut tidak benar-benar dalam kondisi miskin, oleh karena ada pihak lain yang melakukan antar jemput pelaku menggunakan motor. Pengemis juga mampu membeli makanan yang tergolong enak atau sangat layak, yaitu lauk ayam dengan uang hasil mengemis. RM mengungkapkan kekesalannya bahwa justru mahasiswalah yang perlu dikasihani oleh karena uang saku yang terbatas sehingga seringkali mahasiswa mencekik biaya pengeluaran.

*Ketiga*, Sebagian narasumber memandang mengemis adalah sebuah kewajaran, namun dengan syarat tertentu. NI (26 tahun), SL (29 Tahun) dan AD (26 Tahun) mengungkapkan kriteria wajar bagi aktivitas mengemis adalah pada kondisi individu pemalas, pengemis usia tua dan/atau pengemis cacat fisik. AD memiliki persepsi bahwa pengemis usia produktif adalah indikator kemalasan. Sehingga AD enggan memberi uang dengan tujuan pelaku pengemisan tidak memperoleh aspek ekonomi dan berhenti melakukan tindakan pengemisan. Sedangkan NI dan SL meletakkan konsep kewajaran terhadap pengemis tua dan/atau pengemis cacat fisik sebagai respon simbol ketidakberdayaan.

Persepsi yang menempatkan aktivitas mengemis sebagai aktivitas wajar memiliki persentase 20 persen. Artinya hanya sebagian kecil dari narasumber yang menempatkan status wajar bagi aktivitas pengemisan. Meskipun demikian, narasumber menunjukkan respon yang berbeda ketika berhadapan dengan kriteria wajar pengemis tersebut. NI dan SL ketika berhadapan dengan pengemis tua/ccat fisik, lebih memilih memberikan benda pemuas kebutuhan fisiologis seperti nasi bungkus daripada uang tunai karena dianggap memiliki kegunaan yang bersifat langsung. Sedangkan AD ketika berhadapan dengan pengemis usia produktif lebih memilih untuk tidak memberi apa-apa terhadap pelaku pengemisan. Persepsi narasumber mengarah pada bentuk kegelisahan memandang tindakan pengemisan, pada posisi lain merasa perlu membuat jarak yang cukup agar pengemis tidak memperoleh aspek ekonomi, sehingga timbul inisiatif untuk beralih ke aktivitas produktif lain. Persepsi mewajarkan aktivitas mengemis pada kriteria orang malas dan orang tua cacat fisik berjalan secara paralel dengan *the will* untuk menghentikan aktivitas tersebut.



Keberadaan pengemis di Tulungagung tercatat tidak mengalami perubahan pada data BPS tahun 2016 dan tahun 2017. Asumsi yang timbul dari data ini adalah 1) tidak ada penanganan dari lembaga berwenang untuk mengatasi ini, dan 2) penanganan masalah pengemis oleh lembaga berwenang terbilang tidak efektif. Sebagaimana hasil observasi, narasumber menempatkan aktivitas mengemis sebagai tindakan wajar oleh pemalas dan orang tua/orang disabilitas. Tindakan mewajarkan ini berlangsung dengan kehadiran pengetahuan narasumber bahwa pelaku tindakan pengemisan itu ada yang berbohong dengan menampilkan simbol kemiskinan. Dengan pemahaman atas *effort* yang dilakukan pelaku pengemisan tersebut, persepsi bahwa aktivitas mengemis adalah bekerja menjadi rasional. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga pengemis dan tetangga pengemis tidak menempatkan aktivitas pengemisan sebagai sebuah pelanggaran norma. Pada posisi ini terdapat transformasi nilai aktivitas mengemis dari pelanggaran norma menjadi tindakan yang diwajarkan. Selain itu, terdapat pula transfer nilai pengemisan kepada generasi selanjutnya. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa keadaan ekonomi keluarga pengemis dan pengamen relatif lebih baik dari rata-rata masyarakat (Ahmad, 2010; Iqbal, 2008). Aktivitas pengemisan menempati posisi wajar dengan mempertimbangkan *effort* mengemis yang ditampilkan.

Status wajar atas aktivitas mengemis ditempatkan dengan mempertimbangkan keadaan tampak mata dari pelaku pengemisan. Sebagaimana Desriyanti (2007) dan Prihatini (2013) menemukan indikasi bahwa perbuatan mengemis dilatarbelakangi oleh hubungan keluarga secara turun temurun dan budaya kemiskinan secara periodik-panjang, aspek etik, dan aspek ekonomi sebagai sesuatu yang telah tertanam dalam diri pengemis. Internalisasi dari pengalaman dalam dunia sosio kultural mendorong generasi selanjutnya untuk melakukan tindakan pengemisan. Sebagaimana Fuseini & Daniel (2020) melaporkan aktivitas pengemis anak di Dagbon Ghana Utara dipersepsikan sebagai manifestasi *child labour*. Mengemis dalam Islam memang dilarang, namun menurut narasumber di Dagbon seorang dapat mengemis dalam keadaan tertentu, seperti melarat, yatim piatu, memiliki berhutang dan yang terlibat musibah. Persepsi ini memudahkan orang untuk masuk ke dalam kategori ini dan memenuhi syarat untuk menjadi pengemis. Selain itu, orang tua di Dagbon mengirim anak-anaknya untuk mengemis dengan motif berkontribusi untuk perekonomian keluarga. Apalagi di Dagbon terjadi pertukaran tanggung jawab di mana anak-anak menjadi tukang kayu, penarik air dan mengemis sedangkan keluarga mereka menjadi penerima manfaat langsung dari jerih payah anak-anak.

Tindakan pengemisan memiliki potensi besar menjadi nilai yang siap diinternalisasikan kepada generasi selanjutnya sebagaimana Sridiyatmika (2018). Tindakan pengemisan bukan semata didorong oleh faktor ekonomi saja melainkan perilaku budaya dalam merespon beban hidup yang berat. Perilaku budaya ini diterjemahkan dalam konsep budaya kemiskinan (Sridiyatmika, 2018). Pada kenyataannya pelaku pengemis berpijak pada prinsip mengemis lebih mulia dari

pada maling (Ahmad, 2010). Beberapa temuan di atas menunjukkan entitas nilai yang berkembang pada diri pengemis, disisi lain terdapat pemojokan secara kultural oleh dunia sosial sehingga menempatkan aktivitas mengemis sebagai alternatif pekerjaan.

Tindakan pengemisan didorong oleh entitas nilai yang berasal dari dalam dan pemojokan secara kultural oleh dunia sosial. Sebagaimana pengemis anak di Tidar terjadi karena keluarga melakukan tekanan secara eksploitatif (Yuniarti, 2013). Pengemis anak di pasar Klewer Surakarta didorong oleh persepsi bahwa 1) mengemis menghasilkan pendapatan yang menguntungkan; dan 2) dapat memenuhi tuntutan gaya hidup meliputi pola makan, uang jajan, fashion, dan kepemilikan atas barang-barang (Setyaningrum, 2014) menunjukkan entitas nilai yang berbanding terbalik. Tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya modal sosial dan kapital serta faktor keterbatasan fisik dan faktor keturunan (As'ari & Mudzakkir, 2015; Damayanti, 2016; Kasim et al., 2015) merupakan aspek *because of motive* tindakan pengemisan. Sedangkan aspek *in order to motive* tindakan pengemisan adalah pertama, tujuan kontemporer yang meliputi tujuan subsistem dan jajan (Setyaningrum, 2014); membeli obat anggota keluarga yang sakit; membayar hutang; memberi uang saku anak sekolah (As'ari & Mudzakkir, 2015). Kedua, tujuan strategis meliputi menyediakan dana pendidikan untuk anak; menabung untuk investasi-arisan pengemis; dan modal usaha (As'ari & Mudzakkir, 2015). Keadaan yang dialami pengemis menimbulkan persepsi wajar dari narasumber sebagai bagian dunia sosio kultural.

Keberadaan aktivitas mengemis sebagai aktivitas bekerja di tentukan oleh status kenyataan pada realitas objektif. Status "kenyataan" pada mengemis sebagai "pekerjaan" diidentikan pada pemikiran Berger & Luckmann (2013). Realitas/kenyataan merupakan entitas yang dibentuk oleh kesadaran atas objek dan karakteristik yang melekat pada objek. Merujuk konsep kesadaran sebagaimana Berger & Luckmann (2013: 30-31), individu sebagai dunia sosio kultural menempatkan tindakan pengemisan sebagai objek. Kondisi ini berimplikasi pada pembentukan sikap alamiah individu-kelompok-dunia sosio kultural dalam merespon aktivitas mengemis. Kesadaran menciptakan wilayah makna terhadap objek, pada sisi lain objek memberikan stimulus pada kesadaran untuk menempatkan manusia berada pada posisi, mengalami, memahami dan mengorganisasikan objek. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran mengindikasikan adanya unsur pengetahuan yang membimbing sikap dan tindakan manusia terhadap objek melalui skema tipifikasi. Pada tahap ini, tindakan pengemisan sebagai objek memperoleh statusnya sebagai entitas yang "ada."

Pada prinsipnya, realitas atau kenyataan merupakan satu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan manusia serta dipelihara sebagai sesuatu yang nyata oleh pikiran dan tindakan tersebut (Berger dan Luckmann 2013:28). Tindakan pengemisan di akui keberadaannya oleh dunia sosio kultural sebagai pekerjaan yang wajar untuk pemalas dan orang tidak memiliki *power*, namun dunia sosio kultural tidak berniat memelihara realitas ini. Reaksi alamiah

dunia sosio kultural adalah membuat jarak antara interaksi dunia sosio kultural dengan pelaku pengemis pada aspek ekonomi. Sekaligus sebagai *treatment* kultural dengan asumsi pelaku pengemis menjadi berkurang. Pada tataran institusional, *treatment* pragmatis diterapkan untuk mengurangi pelaku pengemis dari wilayah operasinya melalui penangkapan, pembinaan, pemulangan (Bahfiarti et al., 2019; Sridiyatmika, 2018).

*Treatment* kultural dilaksanakan dalam bentuk tindakan abai dan tidak memberi aspek ekonomi sama sekali, sebagaimana paparan Hansson & Jansson (2019). Berdasarkan fenomena *poor migrants* dari Romania dan Bulgaria yang melakukan migrasi dan mengemis di *Swedish cities* sejak 2010, menyebabkan gelombang krisis identitas dan institusional di Swedia. Hansson & Jansson (2019) mendiskusikan aspek *intersubjective* (Individual), *national identity* (kolektif), dan *political economy* (institusional) sebagai latar belakang yang menyulitkan penanganan atas tindakan mengemis. Secara individual, tidak ada tindakan yang menyediakan solusi yang memadai terkait pengemis. Keadaan ini mengancam eksistensi hegemoni Swedia terkait identitas negara moralnya. Namun Hansson & Jansson (2019) mengesampingkan argument “moral” dengan menyatakan dua hal, bahwa memberikan uang kepada pengemis merupakan hal yang sangat membantu pengemis. Disisi lain, memberi uang tidak membuat pengemis menjauh dari posisinya saat ini. Justru tindakan memberikan uang kepada pengemis menjadi kontraproduktif terhadap ide pembebasan kemiskinan dan pencegahan pengemis untuk mengakses solusi yang lebih baik (Hansson & Jansson, 2019). Pada kenyataannya, menghilangkan atau mengurangi tindakan mengemis secara individual etik merupakan tujuan pokok yang tidak tersampaikan di Swedia.

Ide dari tindakan mengemis kontraproduktif terhadap nilai yang dipegang oleh masyarakat. Sebagaimana (Ulum et al., 2019), yang menyatakan tindakan mengemis berbanding terbalik dengan ajaran atau piwulang Kanjeng Sunan Drajat di Lamongan. Sejalan dengan hal ini, Fuseini & Daniel (2020) melaporkan hasil penelitian di *Dagbon of Northern Ghana* bahwa tindakan pengemis baik dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa pada umumnya tidak dianjurkan dalam Islam.

Merujuk Kaelan (2002), tindakan mengemis dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak relevan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Etika sebagai ruang posisi pancasila berada menyediakan perspektif bahwa mengemis merupakan tindakan yang tidak etis. Penilaian ini didasarkan atas prinsip *das sollen*, dimana pancasila merupakan nilai dasar dalam hal kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pada posisi ini, dapat ditemukan bahwa terdapat upaya mengetengahkan nilai, sehingga menimbulkan pertarungan nilai dari pelaku pengemis dengan masyarakat sebagai dunia sosio kultural. Etika diposisikan sebagai alat untuk mencapai *das sein* berdasarkan nilai dominan. Merujuk Kaelan (2002), Ahmad, (2012); Fuseini & Daniel, (2020); Ulum et al., (2019) pelaku pengemis memiliki wilayah etis tindakan mengemis, yang terepresentasi dalam *das sein* dan *das sollen*. Sebagaimana ungkapan pengemis bahwa tindakan mengemis lebih baik dari pada maling dan

langkah strategis untuk mendapatkan aspek ekonomi. Namun, pertempuran wilayah etis menjadi terbuka ketika dunia sosiokultural menghadapi nilai dominan untuk menilai kualitas dari fenomena yang ditampilkan pengemis.

Pada area yang lebih luas, tingkat nasional, Hansson & Jansson, (2019) memaparkan diskusi penting yang membuat tindakan pengemisan sulit diatasi. Hal ini menyangkut tiga hal yaitu, tindakan mengemis menjadi *residu* yang menghalangi interseksi atas ekonomik *order*, nasional *order*, dan *ideological order*. Kinerja ekonomik *order* adalah adanya keseimbangan antara faktor produksi dan konsumsi. Hansson dan Jansson (2019) menyatakan bahwa mengemis bukanlah pekerjaan karena pelaku hanya aktif memproduksi dan menyediakan stimulus empati bukannya barang atau jasa. Keadaan ini menjadi kontraproduktif terhadap ekonomik *order*. Meskipun demikian, pelaku pengemisan akan terus eksis jika tidak dilakukan penanganan secara praktis. Sebagaimana *the role of the secular Ghanaian government regarding child begging, in spite of laws on compulsory education and a ban on child labour, is largely absent* (Fuseini & Daniel, 2020).

Pada tataran institusional, pemerintah pusat, daerah dan kota, memosisikan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena dianggap tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi ini dikategorikan sebagai masalah sosial karena mengancam nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat (Perda Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015). Pengemis sebagai masalah sosial direspon dengan ditetapkannya, (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke 3 Pasal 504 ayat 1 dan 2; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1980; (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan sikap penolakan institusi terhadap tindakan mengemis.

Penolakan terhadap pengemis juga ditunjukkan oleh laporan Chimdessa (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa badan penegak hukum dan masyarakat menganggap anak jalanan sebagai penjahat yang bertindak diluar hukum dan memiliki mentalitas kriminal. Mereka membentuk kelompok kecil sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Chimdessa (2020) mensugestikan penanganan masalah anak jalanan ini dengan Kegiatan Menghasilkan Pendapatan (*Income Generating Activities/IGAs*), tempat tinggal, dukungan masyarakat, perlindungan anak, akses ke pendidikan kesehatan, layanan kesehatan, pembinaan kehidupan dan pada taraf tertentu dilakukan reintegrasi. Langkah konkret pemerintah daerah menekan perkembangan ide mengemis sebagai pekerjaan ditunjukkan dengan ditetapkannya, 1) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Jember; 2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3) Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Upaya mendegradasi tindakan pengemisan melalui tindakan abai sebagai *treatment* kultural oleh individu dan pembinaan sebagai *treatment* institusional

oleh pemerintah menegaskan adanya korelasi dengan tujuan dibentuk Negara Indonesia, “memajukan kesejahteraan umum,” dan amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “... Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” serta norma kehidupan bangsa Indonesia. Merujuk Grundmann (2017) dan Fuseini & Daniel (2020), untuk mengatasi pelaku pengemis sebagai bentuk pekerjaan dan aktivitas profesional, Pihak pembuat keputusan memerlukan aspek komplementer yang dirumuskan bersama *stakeholder*. Mengingat, keahlian tentang sesuatu memiliki korelasi minim terhadap ilmu pengetahuan jika dihadapkan pada hal praktik dan keterlambatan mengatasi pengemis anak berpotensi melanggengkan kemiskinan.

### KESIMPULAN

Realitas objektif aktivitas mengemis direpresentasikan oleh persepsi dan respon individu nonpengemis. Narasumber membuat persepsi dominan yaitu aktivitas mengemis adalah aktivitas bekerja. Indikasi aktivitas mengemis sebagai aktivitas bekerja adalah temuan narasumber bahwa 1) pengemis mendidaki pendapatan tertentu dalam praktik pengemis; 2) aktivitas mengemis dianggap sebagai alternatif paling mudah untuk mendapatkan uang; 3) pengemis dianggap malas bekerja diranah formal dan aktivitas mengemis dikategorikan sebagai alternatif bekerja. Narasumber mengungkapkan bahwa pengemis menerapkan upaya berbohong dengan menampilkan simbol kemiskinan untuk memperoleh hasil pendapatan maksimal. Pada bagian ini, narasumber menempatkan status wajar bagi pelaku tindakan pengemis. Status tersebut diberikan dengan pertimbangan, pelaku pengemis adalah individu yang malas bekerja dan pelaku pengemis adalah orang tua dan orang cacat fisik.

Narasumber sebagai bagian dari dunia sosio kultural menilai bahwa mengemis adalah *patologi*, dan membawa implikasi penolakan terhadap aktivitas pengemis. Narasumber merespon aktivitas pengemis dengan *treatment cultural* dalam bentuk tindakan abai yaitu tidak memberikan aspek ekonomi terhadap pelaku. Pada ranah institusional, *treatment* pragmatis diterapkan untuk mengurangi aktivitas pengemis pada wilayah operasinya melalui penangkapan, pembinaan, pemulangan sekalipun tidak dinilai sebagai langkah yang efektif. Untuk mengatasi pelaku pengemis sebagai bentuk pekerjaan, pihak pembuat keputusan memerlukan aspek komplementer yang dirumuskan bersama *stakeholder*. Realitas objek terkait aktivitas mengemis pada penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Mempertimbangkan dimensi nilai-norma yang berlaku, penting kiranya penelitian pendidikan diselenggarakan untuk membimbing tercapainya kesadaran peserta didik terkait dimensi nilai-norma yang menjadi acuan untuk mengembangkan persepsinya sendiri terhadap realitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. 2010. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng). *Jurnal Penelitian*, Nopember 2010, 7(9), 1–16.
- As'ari, H., & Mudzakkir, M. 2015. Pengemis Dan Makam (Fenomena Pengemis di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik) Hasim. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Azis, A., Maftuhin, M., & Nugraha, D. M. 2021. Citizenship education in the Covid-19 era: How to become a digital citizen? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18 (2), 207–216. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/40833>.
- Bahfiarti, T., Muhammad, R., & Aminuddin. 2019. Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (*Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City*). *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(2), Juli-Desember, 43–54.
- Berger, P. L. & Luckmann, T. 2013. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. (*terjemahan*) . Jakarta: LP3E.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota, 2016. (Online) diakses pada April 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017. (Online) diakses pada April 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>.
- Chimdessa, A. F. 2020. *Initiation into street, challenges, means of survival and perceived strategies to alleviate its plights among street children in Addis Ababa, Ethiopia* 2019. 1–16. <https://doi.org/10.21203/rs.2.22484/v1>.
- Damayanti, F. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas).
- Desriyanti. 2007. Miskin Papa: Kajian Antropologis Terhadap Kelompok Pengemis di Kota Medan. (Tidak diterbitkan) Universitas Negeri Medan.

- Fuseini, T., & Daniel, M. 2020. Child begging, as a manifestation of child labour in Dagbon of Northern Ghana, the perspectives of mallams and parents. *Children and Youth Services Review*, 111 (February), 104836. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.104836>.
- Grundmann, R. 2017. *The Problem of Expertise in Knowledge Societies*. Minerva, 55(1), 25–48. <https://doi.org/10.1007/s11024-016-9308-7>.
- Hanifa, N. 2019. Penyelesaian Konflik Keluarga pada Komunitas Pengemis: Studi di Kota Malang. *Journal of Family Studies*, 3(2), 1–14. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/277/203>.
- Hansson, E., & Jansson, D. 2019. Who's afraid of the 'beggar'? A psychoanalytic interpretation of the crises triggered by the begging of 'EU migrants' in Sweden. *Social and Cultural Geography*, 22(3), 339–356. <https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1585563>.
- Iqbali, S. 2008. Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Arsyad*, Azhar, 25, 2002.
- Kaelan, M.S. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Kasim, N., Musa, F. T., & Latare, Z. 2015. Kehidupan Pengemis (Studi Kasus Kehidupan Pengemis Kabupaten Gorontalo). *KIM Fakultas Ilmu Sosial*, 3(2).
- Miles, M. B. & Huberman, A.M. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta : UI Press .
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2013 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Prihatini, N. (2013). Pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon.

- Rahmalia & Zulyadi, T. 2019. Performance in Public: Interpersonal Communication of Beggar. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 19(1), 49–67.
- Ritzer, G. & Goodman D.J. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. 2020. Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4 (1), 63–76. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>.
- Setyaningrum, N. 2014. Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta (Studi tentang Fenomena Akses Layanan Pengemis Anak). *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 5(1). <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/4322/3024>.
- Sridiyatmika, G. 2018. Keberadaan Komunitas Pengemis di Kota Yogyakarta dalam Kajian IPS Mengenai Budaya Kemiskinan Akibat Proses Reproduksi Sosial. *Jurnal Sosialita*. 10(c), 33–52.
- Ulum, M., Mun'im, A., & Sholihuddin, S. 2019. Pendampingan Komunitas Pengemis dalam Melestarikan Piwulang Kanjeng Sunan Drajat Lamongan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 279. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2989>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.
- Yuniarti, L. 2013. Perilaku Pengemis Di Alum-Alun Kota Probolinggo. Perilaku Pengemis Di Alun-Alun Kota Probolinggo, 37, 1–7.
- Yuniarti, N. 2013. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 210–217. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>.